

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

TATA LAKSANA MELANJUTKAN PENDIDIKAN FORMAL


NOMOR : 051/SPO/SDM/RSIH/X/2023
NO. REVISI : 00
TANGGAL PENGESAHAN : 02 Oktober 2023

LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen : SPO
 Nomor Dokumen : 051/SPO/SDM/RSIH/X/2023
 Judul Dokumen : TATA LAKSANA MELANJUTKAN PENDIDIKAN FORMAL
 Nomor Revisi : 00

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Atri Fitri Rahmi, S.S	Kepala Unit SDM dan Diklat		02-10-2023
Verifikator	:	Maya Anggraini, S.Pd	Manajer Umum dan SDM		02-10-2023
	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik		02-10-2023
	:	Depi Rismayanti, S.Kep, Ners	Manajer Keperawatan		02-10-2023
	:	Wahyu Suprayogo, S.E, M.M	Manajer Keuangan dan PKRS		02-10-2023
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		02-10-2023

	TATA LAKSANA MELANJUTKAN PENDIDIKAN FORMAL		
	No. Dokumen 051/SPO/SDM/RSIH/X/2023	No. Revisi 00	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 02-10-2023	Ditetapkan oleh: Direktur,  drg. Muhammad Hasan, MARS	
PENGERTIAN	Tata Laksana Melanjutkan Pendidikan Formal adalah aturan yang harus dipatuhi oleh staf ketika akan melanjutkan pendidikan formal dimana staf yang bersangkutan masih aktif bekerja di RS Intan Husada Pendidikan formal adalah pendidikan akademik atau pendidikan profesional di perguruan tinggi yang diperoleh secara teratur, sistematis, bertingkat dan berjenjang, serta sesuai dengan jabatan staf saat ini di RS Intan Husada.		
TUJUAN	Sebagai acuan dan langkah-langkah dalam proses melanjutkan pendidikan formal di RS Intan Husada		
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none">1. Setiap staf di RS Intan Husada berhak untuk melanjutkan pendidikan formal guna menambah ilmu pengetahuan dan pengembangannya, serta mendapatkan keahlian tertentu2. Pendidikan formal dapat dilakukan saat staf berstatus aktif berkerja di RS Intan Husada dengan catatan dilakukan di luar jam kerjanya3. Setiap staf yang akan melanjutkan pendidikan formal wajib mengikuti aturan yang berlaku di RS Intan Husada4. Setiap staf yang akan melanjutkan pendidikan formal harus mendapatkan persetujuan dari RS Intan Husada terlebih dahulu5. Setiap staf yang akan melanjutkan pendidikan formal meminta izin kepada rumah sakit dengan mengisi Formulir Izin Melanjutkan Pendidikan serta Formulir Persetujuan Melanjutkan Pendidikan yang ditandatangani oleh atasan langsung dan atasan tidak langsung dengan melampirkan brosur, silabus, kurikulum, dan jadwal perkuliahan6. Pendidikan formal dilakukan bergiliran, maksimal 1 (satu) orang Kepala Unit dan 1 (satu) orang staf yang melaksanakan pendidikan formal bersamaan dalam suatu unit kerja yang sama atau tidak melebihi 1/3 (satu pertiga) dari total staf di unit kerja tersebut		

	TATA LAKSANA MELANJUTKAN PENDIDIKAN FORMAL		
	No. Dokumen 051/SPO/SDM/RSIH/X/2023	No. Revisi 00	Halaman 2/2
	<ol style="list-style-type: none"> 7. Jadwal perkuliahan yang diajukan dipastikan tidak akan mengganggu jam kerja staf yang bersangkutan 8. Surat permohonan izin disampaikan kepada Direktur melalui Unit SDM dan Diklat 9. Permohonan izin yang telah disetujui ditindaklanjuti oleh Unit SDM dan Diklat dengan membuat pakta integritas untuk staf terkait 10. Staf menandatangani pakta integritas yang berisi tentang kewajiban dan sanksi yang akan diterima apabila terjadi pelanggaran 11. Pendidikan formal yang dilakukan tanpa izin dari RS Intan Husada tidak diakui dan tidak akan berpengaruh terhadap perhitungan gajinya 12. Staf yang melanjutkan pendidikan tanpa persetujuan dan diketahui melakukan perkuliahan di jam kerjanya, maka RS Intan Husada berhak untuk memberikan sanksi dan tindakan disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku 		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Divisi Pelayanan Medik 2. Divisi Keperawatan 3. Divisi Umum dan SDM 4. Divisi Keuangan dan PKRS 		



PAKTA INTEGRITAS MELANJUTKAN PENDIDIKAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Staf :
Unit/Divisi :
Nomor Induk Pegawai :

oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama saya sendiri, yang untuk selanjutnya disebut "**Pemberi Pernyataan**".

Pemberi Pernyataan sebagai Staf RS Intan Husada yang akan melanjutkan pendidikan formal di <<nama perguruan tinggi>> mulai dari sd

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Bersedia untuk tidak mengundurkan diri selama kuliah dan bersedia untuk mengaplikasikan ilmu yang di dapat selama kuliah sebagai upaya turut serta dalam meningkatkan mutu layanan RS Intan Husada dengan tidak mengundurkan diri minimal selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal kelulusan.
2. Tidak akan melakukan kegiatan perkuliahan di jam kerja yang dapat mengganggu kewajiban sebagai Staf RS Intan Husada.
3. Bersedia dilakukan pemotongan upah secara proporsional (gaji pokok, tunjangan-tunjangan dan insentif) sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila dalam waktu tertentu mengharuskan mengikuti perkuliahan di jam kerja dengan meminta persetujuan kepada atasan terlebih dahulu.
4. Bersedia untuk mengisi Formulir Cuti dan Izin dengan persetujuan atasan langsung dan atasan tidak langsung apabila mengikuti kegiatan perkuliahan pada jam kerja serta langsung menyerahkan formulir yang telah diisi tersebut ke Unit SDM dan Diklat pada saat perkuliahan sudah selesai (maksimal di hari yang sama dengan jadwal kuliah) sebagai dasar pemotongan upah secara proporsional.
5. Bersedia menerima sanksi sesuai dengan arahan Direktur RS Intan Husada apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya sampaikan dalam Pakta Integritas ini.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk digunakan sebagaimana mestinya sebagai bentuk integritas saya dalam melanjutkan pendidikan formal saat saya masih aktif bekerja di RS Intan Husada.

Pemberi Pernyataan,

Mengetahui

Atasan Langsung

Atasan Tidak Langsung

(.....)

(.....)

(.....)